



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 99 TAHUN 2019  
TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL  
DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan diusulkan dan ditetapkan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu membentuk tim penilai dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penilaian dan penetapan status keterpencilan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Memverifikasi dan menganalisis data yang dibutuhkan untuk penilaian dan penetapan status keterpencilan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- c. Melakukan penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan diusulkan penetapan status keterpencilannya;
- d. Menelaah hasil penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Membuat berita acara hasil penilaian; dan
- f. Memberikan rekomendasi penetapan atau penolakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan diusulkan kepada Bupati Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



REDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 99 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 Februari 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DI WILAYAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN  
SANGAT TERPENCIL DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang  
Mongondow
- Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang  
Mongondow
- Sekretaris : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas  
Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Anggota : 1. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan,  
Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara  
2. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan  
Pengembangan Desa, Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang  
Mongondow  
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas  
Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow  
4. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan,  
Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow  
5. Kasubag Program, Keuangan dan Pelaporan, Dinas  
Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow  
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian, Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bolaang Mongondow



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

SIPES KEDJO MOKOAGOW